

***Mîtsâqan Ghalîzan* dan Problematika Kontemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsiran Ayat Al-Qur'an dan Hadis**

Asra Nur Hasanah

(Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta,
email: asranurhasanah905@gmail.com)

Abstrak:

Pernikahan dalam Islam merupakan *mîtsâqan ghalîzan* (ikatan yang kokoh). Namun, realitanya pernikahan seringkali dihadapkan dengan berbagai problematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau menggali konsep *mîtsâqan ghalîzan* dalam pernikahan berdasarkan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, serta menganalisis implikasinya terhadap problematika kontemporer yang dihadapi. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya konsep pernikahan, *mîtsâqan ghalîzan* dalam pernikahan seperti yang ditafsirkan oleh para mufassir. Selanjutnya, terdapat hal yang menarik yaitu, *mîtsâqan ghalîzan* yang dikaitkan dengan adanya problematika kontemporer dalam pernikahan, namun juga memberikan panduan dalam menyikapi hal tersebut. (Marriage in Islam is a *mîtsâqan ghalîzan* (a firm bond). However, in reality, marriage is often faced with various problems. This study aims to examine or explore the concept of *mîtsâqan ghalîzan* in marriage based on the interpretation of verses of the Qur'an and hadith, and analyze its implications for contemporary problems faced. The method used is a literature study. The results of this study explain that the importance of the concept of marriage, *mîtsâqan ghalîzan* in marriage as interpreted by the mufassirs. Furthermore, there is something interesting, namely, *mîtsâqan ghalîzan* which is associated with the existence of contemporary problems in marriage, but also provides guidance in responding to it.

Kata Kunci:

Mîtsâqan Ghalîzan, Pernikahan, Problematika Kontemporer, Tafsir Al-Qur'an dan Hadis

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan sosial biasa, melainkan sebuah perjanjian yang kuat, sakral dan mengikat antara suami dan istri. Dalam Al-Qur'an disebutkan dengan istilah "*mîtsâqan ghalîzan*", yang berarti ikatan yang kokoh dan kuat. Gagasan ini menekankan pernikahan adalah sebuah komitmen serius yang harus dijaga suami istri dalam pernikahannya.

Sebagaimana disebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang suci, seperti yang tertulis dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah."

Berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan sebuah akad atau perjanjian yang kokoh atau *mîtsâqan ghalîzan* antara ayah dari seorang perempuan dan laki-laki, dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah SWT. Melaksanakan pernikahan adalah sebuah amal shaleh, dan tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga.¹ Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh sebab itu, guna mempersulit terjadinya perceraian, undang-undang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dan hanya dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu.²

Namun, dalam realita kehidupan modern ini, pernikahan seringkali dihadapkan dengan berbagai problematika kontemporer yang menantang esensi *mîtsâqan ghalîzan*. Seperti adanya fakta bahwa angka perceraian masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kesadaran akan makna dan tujuan pernikahan masih rendah di kalangan masyarakat, khususnya di lingkup umat Islam. Pasangan suami istri harus menjadikan iman sebagai landasan utama dalam membangun kapal keluarganya. Karena jika kita mempunyai keyakinan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka melalui keimanan yang utuh tujuan

¹ Anam Khoirul, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975),. 20.

pernikahan di atas akan tercapai. Pernikahan adalah sunnah dan ibadah yang sangat penting, yang selalu terkait dengan ibadah kepada Allah SWT. Setiap pasangan pasti menghadapi banyak permasalahan dalam kehidupan pernikahannya yang dapat menimbulkan retaknya rumah tangga hingga berakhir cerai. Permasalahannya bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti: krisis ekonomi, komunikasi yang tidak baik, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah lainnya menjadi tantangan besar bagi pasangan suami-istri dalam mempertahankan ikatan pernikahan yang kokoh.³ Oleh sebab itu, secara tidak langsung keyakinan (iman) inilah yang akan menyetir dan menggerakkan suami dan istri untuk selalu berada posisi mereka masing-masing dalam melaksanakan hak serta kewajiban mereka dalam menghadapi bahtera rumah tangga yang semakin menantang di Era modern atau kotemporer.

Sehingga penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengkaji atau menggali konsep *mîtsâqan ghalîzan* dalam pernikahan berdasarkan tafsir ayat-ayat al-Qur'an juga hadis dan menganalisis implikasinya terhadap problematika kontemporer yang dihadapi dalam pernikahan. Dengan memahami hakikat pernikahan, esensi *mîtsâqan ghalîzan* dan bagaimana menerapkannya dalam menghadapi tantangan zaman modern. Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan kontribusi dan ilmu pengetahuan dalam memperkuat institusi pernikahan dan menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode studi kepustakaan (*library research*), digunakan untuk menemukan teori, ide-ide yang dapat digunakan sebagai landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian melakukan pendekatan secara kualitatif, yang mana berguna untuk memahami kompleksitas pengalaman manusia, mengeksplorasi fenomena yang belum banyak diteliti, dan menghasilkan teori baru berdasarkan data empiris. Data dikumpulkan dari sumber-sumber tafsir Al-Qur'an, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir al-Qurthubi, tafsir At-Thabiri dan tafsir lainnya yang berkaitan dengan topik

³ Siswanto, "Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan Dalam Al-Qur'an (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan di Indonesia)," *Jurnal Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* vol.2 No.1 (2021).

penelitian. Selain itu, data juga dikumpulkan dari berbagai literatur terkait, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang pernikahan, *mîtsâqan ghalîzan* dalam konteks pernikahan menurut Islam, serta problematika kontemporer yang berkaitan.

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan makna yang terdapat dalam teks-teks yang diteliti. Kemudian, dilakukan interpretasi (pemberian tafsiran, pendapat, kesan atau pandangan teoritis) dan sintesis (produk baru yang dihasilkan dari kombinasi dua atau lebih komponen yang sudah ada sebelumnya) untuk memahami konsep *mîtsâqan ghalîzan* dan implikasinya terhadap problematika kontemporer dalam pernikahan.

Defenisi dan Hakikat Pernikahan

Pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), yang artinya "an-nikah" atau "zawaj". Di dalam Al-Qur'an, kata nikah dapat memiliki arti: "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (وطء), dan "akad" (عقد). Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan merujuk pada akad nyata (hakiki) sebagaimana halnya hubungan seksual, namun bukan dalam arti sebenarnya (majazi). Menurut ulama Hanafiyah, perkawinan mengandung arti hubungan seksual yang nyata (esensial). Mayoritas ulama Hanabilah berpendapat bahwa arti sebenarnya dari kata "nikah" berlaku untuk dua kemungkinan tersebut.⁴

Menurut fiqih, pernikahan adalah suatu akad (perjanjian) antara seorang pria dan wanita yang didasarkan pada kehendak atau ketertarikan masing-masing. Pernikahan ini dilakukan oleh pihak lain (wali) sesuai dengan sifat dan syarat yang ditetapkan oleh syariat (hukum) untuk menghalalkan hubungan keduanya, sehingga mereka menjadi pasangan dan teman hidup yang abadi.⁵

Berdasarkan kesepakatan para mujtahid, pernikahan adalah sebuah ikatan yang dianjurkan oleh hukum. Jika seseorang sudah memiliki suatu keinginan untuk menikah, maka pernikahan sangat dianjurkan, terutama jika ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Dalam hal ini, pernikahan

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35-37.

⁵ Slamet Adibin Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 11.

dianggap lebih penting dibandingkan ibadah haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah.⁶

Kemudian secara istilah para ulama mazhab berbeda-beda dalam pengertian perkawinan ini, sebagaimana berikut ini:⁷

Mazhab Al-Hanafiyah	Menurutnya pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian yang memberikan hak untuk dapat melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya yang tidak memiliki halangan untuk dinikahi menurut syariat.
Mazhab Al-Malikiyah	Menurut mazhab ini definisi pernikahan itu sebuah akad yang dapat mengakhiri hubungan seksual dengan pasangan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab, melalui shighah.
Mazhab Asy-Syafi'iyah	Mazhab Asy-Syafi'iyah memiliki definisi yang sedikit berbeda dari definisi-definisi sebelumnya, yaitu mengartikan nikah sebagai akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual melalui lafaz nikah, tazwij, atau istilah lain yang memiliki makna serupa.
Mazhab Al-Hanabilah	Mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan nikah hampir sama dengan definisi yang diberikan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah. Menurut mazhab Al-Hanabilah, nikah (kawin) adalah suatu akad perkawinan yang melibatkan lafaz nikah, tazwij, dan istilah lain yang memiliki makna sama.

Pada prinsipnya pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan suami istri, serta menetapkan hak dan kewajiban, serta kerja sama antara suami dan istri yang sebelumnya bukan mahram. Dari sudut pandang hukum, pernikahan terlihat sebagai suatu akad yang suci dan mulia antara laki-laki dan perempuan, yang menjadikan status mereka sah sebagai suami istri dan menghalalkan hubungan seksual, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, damai dan sejahtera.⁸

⁶ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fikih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2017),. 318.

⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah* (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011),. 25.

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991),. 1.

Dapat disimpulkan dari pernyataan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa maksud dari pernikahan ini yaitu akad nikah yang ditetapkan oleh syara' yang menghalalkan hubungan suami istri sehingga seorang suami dapat menikmati dan bersenang-senang dengan kehormatan dan tubuh istrinya yang sebelumnya dilarang, dan sebaliknya, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Hakikatnya pernikahan dalam Islam mencakup berbagai aspek yaitu aspek spiritual, sosial, psikologis, dan biologis. Pernikahan itu tidak hanya dilihat sebagai kontrak sosial, namun juga sebagai ibadah dan sarana untuk menjalani kehidupan yang bahagia sekarang dan di masa depan (*fiddunya wal akhirah*). Hakikat pernikahan dalam Islam merupakan suatu konsep yang mendalam dan multidimensi, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ibadah kepada Allah: Pernikahan menurut Islam dianggap sebagai bentuk ibadah yang merupakan ibadah terpanjang.
- Penyempurnaan separuh agama: Pernikahan dipandang sebagai penyempurnaan setengah dari agama seseorang.
- Perjanjian yang kokoh (*mitsâqan ghalîzan*): Allah SWT., menyebut pernikahan sebagai perjanjian yang kokoh dalam Al-Qur'an.
- Sarana mencapai ketenangan (*sakinah*): Pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan jiwa bagi pasangan.
- Perwujudan cinta serta kasih (*mawaddah wa rahmah*): Pernikahan merupakan sarana untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang suami dan istri.
- Pelindung dari perbuatan keji: Pernikahan berfungsi sebagai pelindung dari perbuatan yang tidak diinginkan.
- Pembentukan keluarga dan keturunan: membentuk dan membangun keluarga sehingga memiliki keturunan adalah salah satu tujuan pernikahan.
- Pemenuhan fitrah manusia: Pernikahan dianggap sebagai pemenuhan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Sarana pendidikan dan pembinaan generasi: Pernikahan menjadi sarana untuk mendidik dan membina generasi penerus.
- Pembangunan masyarakat: Pernikahan berperan dalam membangun masyarakat yang baik dan beradab.
- Penyaluran hasrat biologis secara halal: Pernikahan menjadi sarana untuk menyalurkan hasrat biologis secara halal.

- Menjalankan peran dan tanggung jawab: Pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri diatur dalam perkawinan.
- Sarana untuk saling melengkapi: Pernikahan memungkinkan pasangan untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing.
- Penguatan ikatan sosial: Pernikahan memperkuat ikatan sosial antara dua keluarga dan masyarakat.

Kemudian terdapat beberapa ayat al-Quran dan hadis yang memberikan atau menganjurkan beberapa landasan hukum untuk menikah. Terdapat dalam al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkan orang-orang yang sendirian di antara kamu, serta orang-orang yang layak untuk berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka tidak memiliki apa-apa, Allah akan membantu mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui."

Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda kekuatan-Nya adalah Dia menciptakan istri-istri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tenang kepadanya, dan Dia menanamkan kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan istrinya dari padanya; dari keduanya Allah menciptakan banyak anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Bertakwalah juga kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan menjaga hubungan silaturahmi itu. Sesungguhnya bahwa Allah selalu mengawasi dan menjaga kamu."

Terdapat dalam Hadis Rasulullah dari Anas Bin Malik r.a, yang artinya: “Dari Ana Bin Malik r.a, Rasulullah SAW., bersabda: “Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.” (HR. Ibnu Majah).”

Terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW., dari Abdullah bin Mas’ud, yang menyebutkan : “Dari Abdillah, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW., bersabda “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka nikahlah,” pernikahan memang dapat merendahkan pandangan dan menjaga farji (menjaga kehormatan atau aurat). Sedangkan karena puasa bisa menjadi penawar hawa nafsu, maka orang yang tidak mampu menikah wajib berpuasa.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi)

Defenisi Mitsâqan Ghalîzan dalam Pernikahan

Dalam konteks hukum Islam, mitsaqan ghalizan merujuk pada perjanjian yang kuat atau ikatan yang kokoh dalam pernikahan. Istilah ini diambil langsung dari Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21. Kata "*mîtsâqan ghalîzan*", yang terdiri dari dua kata: *mîtsâq* (ميثاق) dan kata *ghalîzan* (غليظ). Kata *mîtsâq* (ميثاق) diambil dari kata *watsaqa* (وثق) yang artinya mengikat, dan kata *ghalîzan* (غليظ) yang diartikan dengan kokoh atau kuat, maksudnya adalah suatu perjanjian yang diikat dengan kukuh. Maka dapat disimpulkan secara istilah makna *mîtsâqan ghalîzan* adalah Allah menjadikan perjanjian itu sebagai ikatan yang sangat kokoh dan kuat.⁹

Al-Qur'an pun juga menyebutkan *mîtsâqan ghalîzan* itu sebagai perjanjian yang kukuh/kuat, yang mana perjanjian ini memiliki konsekuensi yang sangat tegas dalam sebuah ikatan pernikahan, dimana baik suami maupun istri mempunyai hak dan tanggung jawab satu sama lain. Perjanjian antara Allah SWT dan Nabi SAW dan perjanjian antara Allah SWT dan umat-Nya dianalogikan dengan perjanjian ini. Perjanjian ini disamakan dengan perjanjian antara Allah SWT dengan makhluk-Nya, padahal perjanjian itu hanya antara dua manusia saja.¹⁰ Dalam fiqh Islam juga *mîtsâqan ghalîzan* diinterpretasikan sebagai ikatan pernikahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan

⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 421.

¹⁰ Ikhwanuddin dan Ali As-Sahbuny, *Kamus Al-quran-Quranic Explorer* (Jakarta: Shahih, 2016),. 168-169.

sakral. Ini menjadi dasar bagi berbagai hukum terkait pernikahan dalam Islam.

Demikian itu dapat disimpulkan bahwa maksud dari kata *mîtsâqan ghalîzan* ini yaitu adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat menghalalkan gauli istri dengan cara yang baik dan lepaskan dengan yang baik pula. Oleh sebab itu *mîtsâqan ghalîzan* ini ialah perjanjian dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perjanjian yang kuat yang dilandasi dengan syari'at Islam pada akad yang dilangsungkan. Maka dari itu setelah terjadi sebuah akad nikah maka akan terhalalkan segala yang haram dilakukan ke dua pasangan suami istri ini sebelum terjadinya akad yang mengaturnya. Dengan makna kata *mîtsâqan ghalîzan* "perjanjian yang kuat" ini mengharapkan dan mengharuskan sebuah rumah tangga itu untuk menjaga baik-baik ikatan perkawinan. Jadi, apabila di tela'ah dengan baik, berdasarkan tafsiran para ahli tafsir mengenai *mîtsâqan ghalîzan* "perjanjian yang kuat" seharusnya menutup berbagai kemungkinan terjadinya permasalahan yang kecil maupun besar, seperti kebanyakan terjadi yaitu perceraian. Dan jikaalaupun permasalahan tersebut terjadi, tidak diketahui bisa terhindar maupun tidak, yaitu setidaknya dilakukan dengan bentuk yang baik (ma'ruf). Terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan demikian itu disebabkan karena kita semuanya kurang memahami yang seharusnya merupakan makna yang sesungguhnya maksud dari perkawinan yang merupakan *mîtsâqan ghalîzan*.

Ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadis dan Tafsiran terhadap *mîtsâqan ghalîzan* dalam Pernikahan

Terdapat beberapa ayat di dalam al-qur'an yang menyebutkan tentang *mîtsâqan ghalîzan* yaitu sebagai berikut, QS. An-Nisa ayat 154:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan Kami pun telah mengangkat gunung (Sinai/ bukit Thurnisa) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Kami perintahkan kepada mereka, "Masukilah pintu gerbang (Baitul maqdis) itu sambil bersujud". Kami perintahkan pula kepada mereka, "Janganlah melanggar (peraturan) pada hari Sabat." Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh.

Pada Tafsir Al-Qurthubi, disebutkan bahwa ayat ini turun untuk mengingatkan dan mengecam keingkaran kaum Yahudi

terhadap perjanjian kokoh (*mîtsâqan ghalîzan*) yang telah mereka ikat dengan Allah SWT., sebelumnya, seperti pengingkaran mereka terhadap risalah dari Nabi Muhammad SAW.¹¹

Kata *ghalîzan* غَلِيظًا dapat berarti kuat, serta kasar dan keras. Kata ini digunakan untuk menggambarkan perjanjian yang diambil dari orang Yahudi, tidak hanya untuk menampakkan bahwa itu merupakan perjanjian yang teguh, tetapi juga untuk mencocokkan situasi bukit dengan batu-batu keras di atas kepala mereka, seperti yang dikatakan dalam ayat ini, dan kekerasan hati masyarakat Yahudi yang membangkang.

QS. Al-Ahzab ayat 7 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ غَلِيظًا

"Dan (Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi, darimu (Nabi Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh."

Ayat ini bersifat umum dan dalam ayat ini menjelaskan tentang perjanjian kokoh (*mîtsâqan ghalîzan*) yang di ambil oleh Allah SWT., dengan para Nabi. Namun, beberapa ulama menyebutkan bahwa ayat ini turun terkait peristiwa perjanjian Aqabah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW., dengan kaum Anshar Madinah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ayat ini diturunkan setelah peristiwa Bai'atur Ridwan (Perjanjian Hudaibiyah) dan sebelum Fathu Makkah (penaklukan kota Makkah). Maka dari peristiwa itu, kaum muslimin membaiaat Nabi Muhammad SAW., dengan janji setia yang kokoh untuk membela dan mengikuti risalah atau ajaran Nabi (sebagaimana perjanjian yang diambil dengan Para Nabi sebelumnya "Ulul Azmi").¹²

Kemudian juga terdapat dalam buku tafsir Al-Qurthubi, ayat ini disebutkan telah diwahyukan atau diturunkan sebagai pengingat bagi Nabi Muhammad dan kaum Anshar. Perjanjian tersebut dipenuhi sesuai dengan harapan yang ada pada mereka, yakni janji yang diperkuat dengan sumpah dari Allah SWT., sebagaimana perjanjian kokoh yang telah diambil dari para nabi

¹¹ Syaikh imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993),. 54.

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004),. 449.

terdahulu, dan juga dari beliau sendiri untuk menyampaikan risalah Islam dengan sebaik-baiknya.¹³

Pada ayat 21 surat an-Nisa, menyebutkan tentang *mîtsâqan ghalîzan*, yang mana menjelaskan makna pernikahan yang sesungguhnya. Dan ayatnya berbunyi sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (mahar) itu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami dan istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Untuk dapat memahami lebih dalam makna *mîtsâqan ghalîzan* khususnya terkait pernikahan dalam surat an-Nisa' : 21, dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis dan terarah, yaitu sebagai berikut:

Tafsiran Ayat

Menurut Abu Ja'far, makna dari penggalan firman Allah SWT., وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ "Bagaimana kamu itu akan mengambilnya kembali", maksudnya adalah "atas dasar apa kalian mengambil dari istri kalian apa yang telah kalian berikan (mahar) kepada mereka, tatkala kalian (suami) terlepas dari kenyataan bahwa kalian (suami) dan wanita lain telah melakukan hubungan seksual, kalian (suami) ingin menceraikannya dan menggantikannya sebagai istri Anda. Sekalipun ungkapan tersebut dalam bentuk "pernyataan", namun termasuk sesuatu yang bermakna pengingkaran dan kecaman.¹⁴

Kata الإفضاء (bercampur) menurut Al Farra' yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita mereka berdua dan melakukan jima' (persetubuhan/hubungan seksual). Begitu juga menurut Ibnu Abbas, As-Suddi, Mujahid dan lainnya berkata bahwa kata الإفضاء dalam ayat ini adalah jima' (persetubuhan/hubungan seksual).¹⁵

Kemudian dikutip dari terjemahan tafsir ayat-ayat Ahkam Ash-Shabuni ميثقا غليظا (*mîtsâqan ghalîzan*) itu dimaknai dengan beberapa tafsiran yang dijelaskan dibawah ini, yaitu:¹⁶

¹³ Syaikh imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 6., 107.

¹⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath- Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 658.

¹⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Rijali Kadir, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 237.

¹⁶ Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Jilid 1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), 339.

Zamakh syari memaknai *mîtsâqan ghalîzan* (perjanjian yang keras/kuat) ini sebagai hak untuk bersahabat dan tidur bersama antara suami dan istri. Disifatinya perjanjian ini dengan kuat karena menunjukkan besarnya dan kuatnya perjanjian mereka. Seorang yang dekat hanya 20 hari bisa berteman dan bersahabat, apalagi ketika seorang suami dan istri bersatu dan bercampur.

Dhahhak dan Qatadah memaknai *mîtsâqan ghalîzan* ini dengan perjanjian menggauli atau berjima' dengan istri secara baik, sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

...maka tahanlah dia dengan yang baik, atau lepaskan dengan cara yang baik pula...".

Mujahid dan 'Ikrimah memaknai *mîtsâqan ghalîzan* itu dengan akad nikah (ikatan pernikahan). Ini berdasar kepada sabda Nabi Muhammad SAW.:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Bertakwalah kepada Allah dalam hal wanita, karena kalian telah mempercayakan kepada Allah dengan mereka dan firman Allah telah menghalalkan kalian bergaul dengan mereka."

Selanjutnya, dikutip dari beberapa pendapat yang dikemukakan di dalam tafsir ath-Thabari dijelaskan bahwa Menurut Ja'far, makna dari kata *mîtsâqan ghalîzan* (perjanjian lagi kuat) adalah apa yang dijanjikan oleh para suami kepada istri-istri mereka, berupa kesepakatan untuk memperlakukan mereka dengan baik atau menceraikan mereka dengan cara yang baik.. "Demi Allah, kamu akan menggaulinya dengan baik (ma'ruf), atau menceraikannya dengan yang baik (ma'ruf)," kata mempelai pria pada saat penandatanganan akad nikah."¹⁷

Lalu dalam terjemahan singkat tafsir Ibnu Katsir menjelaskan di dalamnya mengenai tafsiran *mîtsâqan ghalîzan* yaitu menurut Abu Ja'far Arrazi dari Rabi' bin Anas mengatakan yang di maksud dengan *mîtsâqan ghalîzan* "perjanjian yang kuat" yaitu Rasulullah SAW., dalam khutbahnya pada waktu melaksanakan ibadah haji wadaa, antara lain Beliau bersabda: "Perlakukan wanita dengan baik, karena kamu (suami) yang

¹⁷ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*,. 661.

memilihnya sebagai istri dengan Allah SWT., dan menjadi halal baginya bersetubuh dengan mereka karena kalimat Allah SWT”.¹⁸

Kemudian pada Tafsir Al-Misbah juga menafsirkan mengenai penggalan ayat tentang *mîtsâqan ghalîzan* yaitu وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلَيْهِمْ “dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”, maksudnya bahwa ketika seorang ayah atau yang menjadi wali menikahkan anak perempuannya, maka ia telah berjanji kepada calon suami bahwa mereka akan hidup bersama dengan damai dan harmonis dalam rumah tangganya. Rasulullah SAW., saja berkata “Wahai Ali, dia adalah Fatimah putriku, sungguh aku memberikannya kepadamu dengan harapan kamu berbuat baik kepadanya,” kata beliau kepada calon suami putrinya, Fatimah ra. ketika menikahnya.¹⁹

Maka dari beberapa penjelasan tafsiran *mîtsâqan ghalîzan* di atas dapat disimpulkan bahwa semuanya memaknainya tidak jauh berbeda, yang intinya yaitu *mîtsâqan ghalîzan* merupakan suatu akad nikah sebagai ikatan yang menghalalkan menggauli istri dengan cara yang sangat ma’ruf dan melepaskan dengan yang ma’ruf juga. Kemudian terdapat beberapa perbedaan pendapat secara umum mengenai kedudukan dari ayat ini, antara muhkam atau mansukhnya ayat itu, yaitu sebagai berikut:²⁰

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini muhkam dan Ketika seorang pria ingin menceraikan seorang wanita, dia tidak dapat mengambil kembali apa yang telah dia berikan kepada wanita tersebut kecuali jika wanita tersebut menginginkan perceraian tersebut. Ada juga sebagian lagi yang berpendapat ayat ini telah dinasakh (dihapus atau digantikan) oleh firman Allah SWT., yang berbunyi:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

“Dan tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu (suami) berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah SWT.. (QS. al-Baqarah ayat 229).

Asbabun Nuzul

¹⁸ Salim dan Said Bahreisy, Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984),. 340-341.

¹⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an.*, 466.

²⁰ Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari.*, 667.

Pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 turun disebabkan adanya peristiwa khusus. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Ajfa' as-Salimi r.a., menjelaskan bahwa hal ini terjadi pada kebiasaan masyarakat Jahiliyah, yaitu mereka (para suami) biasa mengambil kembali apa yang telah mereka janjikan kepada istri mereka dalam akad nikah ketika mereka menceraikannya. Kemudian, "ingatlah, jangan mengambil kembali apa pun yang telah kamu (suami) berikan kepada istri kamu," Umar bin Khatab r.a. menginstruksikan. Maka dalam hal ini dilarang dengan tegas untuk mengambil kembali harta atau sesuatu (mahar) yang sudah diberikan itu, sekalipun sudah bercerai.²¹

Namun juga terdapat pendapat Ibnu Katsir di dalam bukunya mengenai asbabun nuzul QS. An-Nisa' ayat 21 ini yaitu beliau menjelaskan bahwa hal ini terjadi pada masa jahiliyah, terdapat dalam Sunan Abu Daud dikatakan dari Nudhrah bin Abi Nudhrah, "Nudhrah menikah dengan seorang wanita yang diragukan keperawanannya. Ternyata wanita itu hamil karena berzina. Nudhrah mengadukan persoalan itu kepada Nabi SAW. Maka Beliau memutuskan bahwa mahar yang telah ditetapkan milik si wanita dan memisahkan antara keduanya, serta memerintahkan untuk mencambuknya. Beliau bersabda, 'anak itu menjadi budakmu dan mahar menjadi imbalan persetubuhan'. Maka oleh karena itu Allah SWT., berfirman "*Bagaimana kamu akan mendapatkan kembali apa yang telah diberikan (mahar), sedangkan kamu telah bercampur dengan dia (istrimu)*". Dan firman Allah SAW., "*dan mereka (para suami) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat*". Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah akad. Dari Ibnu Abbas juga dikatakan bahwa firman Allah SWT., "*kemudian menceraikan kamu dengan baik dan rujuklah kamu dengan ma'ruf*".²²

Sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai ayat ini dapat dipahami bahwa surat an-Nisa' : 21 ini diturunkan dengan maksud untuk melarang dengan tegas dan mengharamkan masyarakat Arab jahiliyah melakukan hal yang dianggap sebagai perbuatan keji dan kufur terhadap pernikahan (yang terkait pada ayat 20 dan 22). Terlihat bahwa lemahnya iman dan pemahaman mengenai hakikat ikatan yang sakral di dalam pernikahan. Banyak

²¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata; Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, Cet. Keempat (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), 81.

²² Muhammad Nasib ar-Rafa'I, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 1999), 676.

umat terdahulu juga yang menganggap pernikahan itu hanya sebatas kawin dan tidak mementingkan bagaimana konsep pernikahan dan syari'at Islam yang mengatur hal tersebut. Dari hal inilah yang dapat dipahami bahwa pentingnya menjaga ikatan yang kokoh dalam pernikahan.

Kemudian juga dapat disimpulkan mengenai asbabun nuzul (sebab turunnya) ayat 21 dari surat an-Nisa' ini secara makro dan mikro. Asbabun nuzul secara makro. Secara makro, ayat ini turun dalam konteks mengatur hubungan dan interaksi sosial di masyarakat, khususnya dalam hal pernikahan dan larangan-larangannya. Ayat ini merupakan bagian dari seperangkat aturan dan tuntunan yang diwahyukan Allah untuk mengatur kehidupan masyarakat muslim pada masa itu.

Asbabun nuzul secara mikro. Secara mikro, dalam Tafsiran dari Ibnu Katsir menyebutkan bahwa diwahyukannya/turunkannya ayat ini berkenaan dengan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang menikahi mantan istri ayah mereka setelah ayah mereka meninggal dunia. Ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ada sebagian masyarakat jahiliyah yang melakukan praktik tersebut.

Munasabah Ayat

Munasabah (korelasi/ hubungan) QS. an-Nisa' ayat ke-21 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya yaitu:

Munasabah dengan ayat sebelumnya (ayat 20) yaitu: Pada ayat 20, Allah melarang mahar istri dikembalikan (diambil kembali), kecuali jika istri memang rela mengembalikannya dengan suka rela. Kemudian pada ayat 21, Allah melarang menikahi mantan istri ayah (ibu tiri). Kedua larangan ini terkait pernikahan dan kehormatan perempuan. Kedua ayat ini menyatakan bahwa jika suami dan istri bercerai, mahar yang telah diberikan suami kepada istri itu tidak boleh diambil kembali kecuali istri melakukan fahisyah (sesuatu yang buruk/keji) yang sebenarnya.²³

Munasabah dengan ayat sesudahnya (ayat 22-23) yaitu: Pada ayat 22-23, Allah menjelaskan siapa-siapa saja perempuan-perempuan yang haram (tidak boleh) untuk dinikahi, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, dan lain-lain. Jadi ayat 21 yang

²³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 463.

melarang menikahi mantan istri ayah menjadi bagian dari penjelasan daftar perempuan-perempuan mahram yang haram dinikahi. Jadi, secara garis besar munasabah ayat 21 al-Quran surah an-Nisa' memang begitu erat hubungannya dengan ayat yang turun sebelum dan sesudahnya yang juga membahas aturan pernikahan dan kehormatan perempuan dalam ikatan pernikahan itu.

Makkiyah dan Madaniyyah

Periode Makkah (Makkiyah) dan periode Madinah (Madaniyyah) adalah dua periode di mana Al-Qur'an diturunkan. Surat an-Nisa' ini merupakan surat Madaniyyah karena turun setelah Nabi Muhammad SAW., hijrah ke Madinah dan turun setelah Nabi SAW., menikah dengan Aisyah ra. Jadi, surah ini secara bahasa bermakna "perempuan" karena diawali dengan pembahasan tentang silaturahmi dan berbagai ketetapan yang berkaitan dengan wanita, seperti pernikahan dan anak, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan keduanya.²⁴ Dalam Tafsir Al-Munir, juga menyebutkan bahwa ayat 21 tersebut relevan dengan tema utama surah An-Nisa' yang membahas secara menyeluruh tentang hukum-hukum keluarga dalam Islam, termasuk pernikahan, perceraian, warisan, dan lain-lain.

Kemudian juga terdapat dalam hadis Nabi yaitu Syekh Nawawi yang mengutip pendapat Ibnu 'Abbas r.a., dan Mujahid yang menjelaskan maksud dari *mîtsâqan ghalîzan*, yang merupakan perjanjian pernikahan yang mencakup mahar. Suami dapat memenuhi kebutuhan biologis istrinya karena akad nikah ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW., bersabda:

فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (رواه مسلم)
Artinya: "Takutlah kepada Allah dalam hal istri, karena sungguh kalian mengambil mereka dengan janji Allah dan kalian halalkan kelamin mereka dengan kalimat Allah." (HR. Muslim)

Secara Takhrij hadis²⁵

²⁴ Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*,. 393.

²⁵ Takhrij adalah proses menemukan matan dan sanad hadist secara keseluruhan dari sumber-sumbernya yang asli. Kualitas hadis dapat ditentukan dengan melakukan hal ini, baik secara langsung karena pengumpulnya telah menyebutkannya atau melalui penelitian tambahan. Maka takhrij hadis dari hadis yang dijelaskan sebelumnya merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim, kitab An-Nikah (Pernikahan), bab Istihbab Nikah, nomor hadits 1408.

Dalam kitab Asbabul Wurud karya Al-Wahidi, disebutkan bahwa hadis ini terjadi ketika Rasulullah SAW., mengamati seorang pria yang memukul istrinya dengan kasar. Maka Nabi SAW., bersabda dengan kandungan hadits tersebut, sebagai peringatan untuk bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan istri.

Makna Kata

فَاتَّقُوا اللَّهَ	Takutlah/Bertakwalah kepada Allah
فِي النِّسَاءِ	Dalam (urusan) para istri
أَخَذْتُمُوهُنَّ	Kalian mengambil mereka (para istri)
بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ	Dengan amanah/kepercayaan dari Allah
اسْتَخْلَلْتُمْ	Kalian menghalalkan
فُرُوجَهُنَّ	Kemaluan mereka (para istri)
بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ	Dengan kalimat/nama Allah

Jadi dalam hadis ini mengandung pesan agar kita bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan istri, karena istri adalah amanat dari Allah yang harus dijaga dan dihormati. Kita dihalalkan menggauli istri melalui akad pernikahan yang disebut dengan kalimat/nama Allah. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang dan kebaikan.

Keterkaitan *mîtsâqan ghalîzan* dengan Problematika Kontemporer dalam Pernikahan

Mîtsâqan ghalîzan menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap istri dan anak-anak dalam pernikahan, termasuk dalam hal nafkah, warisan, dan hak-hak lainnya. Dalam menganalisis problematika kontemporer dalam pernikahan berdasarkan konsep *mîtsâqan ghalîzan* (ikatan yang kuat) yang disebutkan dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa tafsir yang relevan:

Perceraian

Ayat tentang *mîtsâqan ghalîzan* menunjukkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang begitu kuat dan sakral. Oleh sebab itu, perceraian haruslah menjadi pilihan terakhir ketika upaya rekonsiliasi sudah tidak membuahkan hasil. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa Perceraian harus dilakukan dengan cara yang etis dan adil, tidak semena-mena. Sehingga *mîtsâqan ghalîzan* menjadi dasar hukum untuk mempersulit perceraian dan

mendorong rekonsiliasi, kecuali dalam kasus-kasus yang tidak dapat dihindari.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Konsep *mitsâqan ghalîzan* mengandung makna bahwa pernikahan harus dibangun atas dasar kasih sayang dan keharmonisan. Prinsip *mitsâqan ghalîzan* menentang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Oleh karena itu, konsep ini jelas bertentangan dengan kekerasan fisik dan psikis dalam rumah tangga. Sedangkan dalam tafsir Al-Maraghi menegaskan bahwa suami harus memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan penuh kasih sayang.

Poligami

Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu, konsep *mitsâqan ghalîzan* menuntut adanya keadilan dan kesanggupan untuk berlaku adil jika hendak berpoligami. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa poligami tanpa keadilan akan menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan tujuan pernikahan.

Pernikahan Dini

Konsep *mitsâqan ghalîzan* mengandung makna bahwa pernikahan harus dibangun atas dasar kedewasaan dan kesiapan mental serta fisik. *mitsâqan ghalîzan* menekankan kematangan dan kesiapan dalam pernikahan, yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mencegah pernikahan dini. Oleh karena itu, pernikahan dini di bawah usia baligh bertentangan dengan konsep ini. Tafsir Al-Qurthubi menyatakan bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan kemudharatan dan tidak sesuai dengan tujuan pernikahan.

Yang terjadi kebanyakan saat ini adalah fakta banyak pasangan (suami istri) memiliki ekspektasi (harapan) yang berbeda tentang pernikahan mereka, dan hal ini juga dipengaruhi oleh bagaimana cara mereka (suami istri) beradaptasi. Mereka yang sudah lama menikah, terutama, secara alami akan menghadapi banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri, tetapi secara bertahap akan beradaptasi dengan pola mereka sendiri.²⁶

²⁶ Suci Widiyanti, "Problematika Pernikahan," Artikel : Kemenkes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (blog), 2022,

Dalam hal ini terdapat beberapa faktor penyebab masalah kontemporer dalam pernikahan yang akhir-akhir ini marak terjadi. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: Komunikasi yang kurang efektif. Salah satu penyebab komunikasi yang efektif yang sering terjadi yaitu karena kesibukan masing-masing, anda dan pasangan anda jarang berbicara satu sama lain. Tidak jarang, komunikasi ini juga dapat menyebabkan pertengkaran keluarga. Dan juga distraksi (pengalihan perhatian) dalam era digital bisa membuat pasangan sulit untuk benar-benar terhubung satu sama lain. Komunikasi yang kurang efektif dan kurang baik dapat menyebabkan ketidakpahaman, konflik, dan kesalahpahaman yang akan timbul dalam rumah tangga.

Tekanan Keuangan/Ekonomi. Hidup di era modern sering kali berarti menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar, dengan biaya hidup yang terus meningkat dan ekspektasi konsumsi yang tinggi. Hal ini bisa menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan pernikahan.

Keseimbangan Antara Karier dan Keluarga. Banyak pasangan modern berjuang untuk menemukan keseimbangan antara karier yang sukses dan kehidupan keluarga yang memuaskan. Tuntutan dari tempat kerja sering kali bersaing dengan waktu dan perhatian yang harus diberikan kepada pasangan dan keluarga.

Teknologi dan Media Sosial. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang tidak bisa dan tidak bisa memanfaatkan dengan baik dan seperlunya, dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dengan berbagai cara, mulai dari adiksi gadget hingga kesempatan untuk berselingkuh secara online, dan banyak lagi. Dan hal ini yang sangat banyak terjadi di kehidupan rumah tangga zaman sekarang.

Peran Gender yang Berubah. Dalam beberapa dekade terakhir, peran gender dalam hubungan pernikahan telah berubah secara signifikan. Pasangan modern sering kali berjuang untuk menavigasi dinamika kekuasaan dan tanggung jawab dalam hubungan mereka. Seperti saling bertukar tanggung jawab dan profesi antara suami istri.

Keterlibatan Pihak Ketiga (Orang tua). Campur tangan pihak ketiga (orang tua) adalah salah satu alasan utama sebuah rumah tangga bisa bubar. Bahkan jika hal tersebut menyebabkan

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/107/problematika-pernikahan.
(diakses pada 2 Mei 2024)

ketidaknyamanan bagi mereka, pihak ketiga yang terlalu banyak terlibat ataupun ikut campur dalam urusan atau kehidupan rumah tangga anak-anak mereka terkadang mengharapkan anak-anak mereka menjalani kehidupan yang layak.

Pendekatan *mîtsâqan ghalîzan* terhadap Problematika Kontemporer dalam Pernikahan

Dalam konteks hukum Islam, *mîtsâqan ghalîzan* merujuk pada ikatan pernikahan yang dianggap sebagai perjanjian suci dan kuat antara suami dan istri. Penafsiran ini memiliki beberapa implikasi penting:

Pertama, Kesucian ikatan pernikahan: Pernikahan dianggap sebagai ibadah dan memiliki nilai sakral dalam Islam. Kedua, Komitmen jangka panjang: Pasangan diharapkan untuk mempertahankan pernikahan mereka dan berusaha menyelesaikan masalah yang muncul. Ketiga, Tanggung jawab bersama: Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Keempat, Pentingnya komunikasi dan musyawarah: Pasangan didorong untuk berkomunikasi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah.

Penerapan pendekatan yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya problem atau masalah dalam kehidupan berumah tangga pada zaman modern ini banyak sekali. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, penting bagi masyarakat muslim untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap *mîtsâqan ghalîzan*, yaitu sebagai berikut.

Pendidikan Pernikahan, Meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Islam tentang pernikahan melalui program pendidikan pranikah dan pasca nikah. Maka perlunya pendekatan ini sesuai prinsip *mîtsâqan ghalîzan* menekankan bahwa pernikahan adalah perjanjian serius yang membutuhkan ilmu pengetahuan, kematangan fisik dan mental. Keterlibatan Komunitas, Membangun dukungan komunitas yang kuat, seperti konseling pernikahan yang diadakan di desa-desa, hal ini berguna untuk pasangan yang sedang mengalami kesulitan dalam pernikahan. Membangun pernikahan yang kuat sesuai konsep *mîtsâqan ghalîzan*, serta memerlukan pendekatan yang berbasis pada rasa hormat, toleransi, pengertian, kasih dan sayang, dan kerja sama.

Komunikasi Terbuka dan Jujur: Pasangan perlu mengembangkan pola komunikasi yang terbuka dan jujur satu

sama lain. Ini mencakup berbicara tentang harapan, kekhawatiran, dan kebutuhan masing-masing dengan penuh pengertian dan tanpa takut mengungkapkan perasaan. Hal ini dapat diatasi dengan penerapan prinsip *mîtsâqan ghalîzan* melalui komunikasi yang intensif dan komitmen yang kuat.

Kesetaraan dan Kemitraan: Pasangan harus melihat pernikahan sebagai kemitraan yang setara, di mana keduanya memiliki hak, tanggung jawab, dan kontribusi yang seimbang dalam membangun hubungan yang kokoh. Sesuai dengan prinsip *mîtsâqan ghalîzan* yang menekankan kasih sayang dan penerimaan.

Keterlibatan Aktif dalam Pengambilan Keputusan: Dalam sebuah pernikahan, kedua belah pihak harus berpartisipasi aktif dalam membuat keputusan penting. Kemudian juga dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, serta mendorong rasa hormat dan saling menghargai. Sehingga sesuai dengan pendekatan *mîtsâqan ghalîzan* yang menekankan kerjasama dan musyawarah.

Keterbukaan terhadap Perubahan dan Adaptasi: Pasangan harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan modern yang mungkin memengaruhi dinamika pernikahan mereka. Fleksibilitas dan kemampuan untuk berkompromi dalam menghadapi tantangan-tantangan baru sangat penting. Menghargai perbedaan-perbedaan dalam pandangan, kebutuhan, dan keinginan antara suami dan istri adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Sehingga hal ini sesuai dengan penerapan prinsip *mîtsâqan ghalîzan* melalui komunikasi yang intensif dan komitmen yang kuat.

Komitmen terhadap Kesetiaan: Kesetiaan merupakan salah satu pilar *mîtsâqan ghalîzan*. Pasangan harus berkomitmen untuk tetap setia satu sama lain dan menghindari perilaku yang dapat mengancam kepercayaan dalam hubungan mereka, seperti berselingkuh atau menyimpan rahasia. Sehingga perlu diantisipasi dengan penguatan komitmen *mîtsâqan ghalîzan*.

Masalah pernikahan bukan lagi sesuatu yang harus dirahasiakan, setiap masalah pernikahan harus diselesaikan dengan bijak. Oleh sebab itu, anda tidak boleh mengabaikan suatu masalah karena konsekuensinya bisa lebih buruk. Perjalanan hidup seseorang memerlukan proses, dan setiap orang dapat belajar banyak tentang cara terbaik untuk menikah.

Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai *mitsâqan ghalîzan* dan problematika kontemporer dalam pernikahan: kajian tafsir terhadap ayat-ayat al-qur'an, dapat disimpulkan yakni perlu dipahami makna serta hakikat pernikahan itu, yang mana pernikahan itu merupakan akad nikah yang diwajibkan oleh syara' (hukum) dan membolehkan suami dan istri untuk melakukan hubungan suami istri, dengan demikian menempatkan suami dan istri bertanggung jawab untuk membesarkan keluarga dan menetapkan pernikahan sebagai tujuan. Lalu memahami definisi dari *mitsâqan ghalîzan* yaitu kata *mitsâqan ghalîzan* berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata: *mitsâq* (ميثاق) dan kata *ghalîzan* (غليظا). Kata *mitsâq* (ميثاق) diambil dari kata *watsaqa* (وثق) yang artinya mengikat, lalu kata *ghalîzan* (غليظا) yang diartikan dengan kukuh atau kuat, maksudnya adalah suatu perjanjian yang diikat dengan kuat. Maka dapat disimpulkan secara istilah makna *mitsâqan ghalîzan* adalah Allah SWT., membuat perjanjian yang kokoh dengan perjanjian yang sangat kuat dan teguh. Kemudian, menafsirkan ayat al-Qur'an dan hadis terkait, seperti QS. An-Nisa ayat 21 dan hadis Nabi SAW., dalam lingkup pernikahan. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat beberapa tafsiran menurut para ahli tafsir, asbabun nuzul, munasabah ayat dan makkiyah/madaniyyah ayatnya, begitu juga hadis. Sehingga kalau di tela'ah dengan baik, berdasarkan tafsiran para ahli tafsir mengenai *mitsâqan ghalîzan* hal ini seharusnya menutup segala kemungkinan terjadinya permasalahan yang kecil maupun yang besar (seperti kebanyakan terjadi yaitu perceraian). Dan jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut setidaknya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Syari'ah dan ma'ruf (baik) dan aturan yang berlaku.

Problematika pernikahan di Era modern atau kontemporer yang merusak keutuhan rumah tangga yaitu, perceraian, KDRT, poligami, pernikahan dini. Dan beberapa faktor penyebabnya yaitu, masalah komunikasi yang kurang efektif, ekonomi, karir dan keluarga, peran gender, dan juga keterlibatan orang tua dalam rumah tangga kita. Maka dari itu terdapat beberapa implementasi atau penerapan pendekatan yang dapat dilakukan agar dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya problem atau masalah dalam kehidupan berumah tangga yang sangat rentan terjadi apalagi pada zaman modern ini dengan pendekatan konsep *mitsâqan ghalîzan*, yaitu dengan pendidikan pranikah dan

pasca nikah, keterlibatan komunitas yang mengalami kesulitan dalam pernikahan, komunikasi yang terbuka dan jujur, kesetaraan dan kemitraan, kesetiaan pada pasangan, keterlibatan aktif dalam mengambil keputusan. Sehingga dalam hal ini menjadikan kuatnya ikatan pernikahan dan terciptanya tujuan pernikahan yang harmonis dan bahagia.

Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi, Syaikh imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Ahmad Rijali Kadir. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Aminuddin, Slamet Adibin. *Fikih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ath- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Hamidy, Mu'ammal, dan Imron A. Manan. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Jilid 1. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV.Zahir Trading Co, 1975.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Per Kata; Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. Cet. Keempat. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- I, Muhammad Nasib ar-Rafa'. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Ikhwanuddin, dan Ali As-Sahbuny. *Kamus Al-quran-Quranic Explorer*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2004.
- Khoirul, Anam. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.

- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- — —. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Siswanto. "Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan Dalam Al-Qur'an (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan di Indonesia)." *Jurnal Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* vol.2 No.1 (2021).
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Widiyanti, Suci. "Problematika Pernikahan." *Artikel : Kemenkes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (blog)*, 2022. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/107/problematika-pernikahan.